



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* antara:

PENGUGAT, NIK 1218094301870002, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihul, 03 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada no Hp 085277201998 dan email lenisarie33@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1218092505790010, tempat dan tanggal lahir Belawan, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/25/II/2006 , tertanggal 01 Februari 2006;

Hal. 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - a. , Jenis Kelamin Laki-laki, Dolok Masihul/23 Oktober 2006, Umur 18 Tahun, Pendidikan SLTA Kelas XII;
 - b. , Jenis Kelamin Laki-laki, Dolok Masihul/04 Juli 2010, Umur 14 Tahun, Pendidikan SLTP Kelas IX;
 - c. , Jenis Kelamin Perempuan, Dolok Masihul/16 Februari 2014, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD Kelas V;
 - d. , Jenis Kelamin Perempuan, Dolok Masihul/06 Februari 2017, Umur 8 Tahun, Pendidikan SD Kelas II;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak Desember 2024 disebabkan:
 - a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan;
 - b. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada Maret 2023, Tergugat tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah serta nafkah mu'tah sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 18.44.1/400/90/2025 yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Dolok Masihul tertanggal 03 Februari 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - a. nafkah selama masa iddah serta nafkah mu'tah sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. nafkah terutang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat dan ternyata Penggugat merubah petitum tentang iddah dan mut'ah menjadi sebagai berikut;

1. Menghukum Tergugat membayar iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/25/II/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 01 Februari 2006 oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Saksi.

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang, namun saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus dan September 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah adik Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 hingga sekarang, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada bulan Agustus dan September 2023, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Upaya damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya karena Penggugat tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2022 yang penyebabnya sebagai berikut;

1. Tergugat tidak transparan masalah keuangan;
2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya "*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, Jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian". Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan,

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022 yang penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 13 Januari 2006 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 (vide Hasil Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum (vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara

Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangg";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Majelis Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dan fakta yang ditemukan di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2022 yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*. Oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



لاضرر ولاضرار

Artinya: “Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan *qaidah fihiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi

Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa karena tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama butir (1) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap Penggugat;

Pertimbangan tentang akibat cerai gugat

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan, maka petitum Penggugat tentang nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam petitum perceraian sepanjang berkaitan dengan petitum *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

1. Pertimbangan nafkah *iddah*

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang, namun tidak diketahui dengan pasti penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang merupakan abstraksi dari Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (3) “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya Tergugat tidak transparan dalam keuangan serta Tergugat kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Dan tidak ditemukan fakta lain bahwa istri *in cassu* Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz* sehingga dia berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah *iddah* Majelis Hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri (vide Rumusan Kamar Agama butir (2) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai Pedagang, namun tidak diketahui penghasilannya secara pasti, begitupula tentang kebutuhan dasar Penggugat tidak dapat diketahui secara pasti, maka untuk menentukan besaran nafkah *iddah* Majelis Hakim merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, yaitu rata-rata pengeluaran masyarakat untuk makanan adalah sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa komponen nafkah *iddah* tidak hanya berupa kebutuhan makanan, namun juga meliputi sandang dan papan (*kiswah* dan *maskan*) sehingga jumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) harus ditambah dengan kebutuhan *kiswah* dan *maskan* sehingga jumlah tersebut ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama menjalani masa *iddah* (vide Pasal 39 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Jumlah tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan serta Tergugat dianggap mampu untuk membayar nafkah tersebut, sehingga petitum Penggugat tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Pertimbangan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*, menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa sebagaimana pembebanan nafkah *iddah* dalam cerai gugat, Majelis Hakim juga dapat membebaskan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat (vide Rumusan Kamar Agama butir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوْطَؤَةٍ طَلَّقَتْ بَاِئْنَا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya : "Wajib diberikan *mut'ah* bagi istri yang telah disetubuhi lalu diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang, bahwa tujuan pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati istri dan sebagai bentuk kenang-kenangan dari bekas suami karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* akan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami serta rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berdasarkan petitum Penggugat tersebut dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat dan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menentukan besaran *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu berupa emas murni seberat 1 (gram) jumlah tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepatutan serta Tergugat dianggap mampu melaksanakannya, sehingga petitum Penggugat tentang *mut'ah* sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa emas murni seberat 1 (satu) gram);

3. Tetang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap petitum tersebut sepatutnya ditolak;

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (b), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Sei Rampah. Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang *masyhur* dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim:

إِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ يَحَقِّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat orang yang tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah tahun anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 1 gram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan pada diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah tahun 2025;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan 1446 Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A.

Istiqomah

Sinaga,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti
dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara: Nihil

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Srh